



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 134/A/2022

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA TANAH
LONGSOR DI KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : 1. Surat Pemerintah Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Nomor 360/06 perihal Laporan Kejadian Bencana, tanggal 19 April 2022;
2. Notulen Hasil Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Tahun 2022 yang dilaksanakan secara zoom meeting, tanggal 19 April 2022;
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya hujan dengan intensitas tinggi di Kabupaten Kulon Progo berdampak terjadinya bencana tanah longsor yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material;
- b. bahwa ancaman akibat bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Kulon Progo masih tinggi dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang berlaku untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo dengan jangka waktu berlaku dan dilaksanakan dari tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022.
- KEDUA : Keadaan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi penanganan bencana.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dipandang perlu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana tanah longsor.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 April 2022
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da-